

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di dalam islam merupakan fitrah setiap manusia. Pernikahan atau dalam bahasa indonesia di sebut sebagai perkawinan adalah *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.*¹⁷ Sedangkan di dalam kompilasi hukum islam (KHI) di jelaskan bahwa *perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miistaqoon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*¹⁸ Tujuan dari pernikahan sangat mulia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁹

Pernikahan memiliki manfaat yang besar terhadap kepentingan sosial di antaranya memelihara keturunan, memelihara kelangsungan hidup manusia, menjaga ketentraman jiwa, menjaga keselamatan dari berbagai macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia.²⁰

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. Berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹⁷ Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1

¹⁸ Kompilasi hukum islam, pasal 2

¹⁹ Kompilasi hukum islam, pasal 3

²⁰ Atiqah hamid, op.cit. hlm 79

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat di atas terdapat 3 landasan pokok dalam membangun keluarga yang bahagia yaitu :

Pertama sakinah, yaitu terwujudnya keluarga yang tentram, bahagia saling sayang menyayangi, di jauhkan dari prasangka buruk terhadap pasangan, saling memaafkan, saling pengertian, di jauhkan dari pertengkaran yang tidak berkesudahan yang itu semua merupakan tanda-tanda rumah tangga yang mendapatkan keberkahan dari Allah swt. Rumah tangga yang mendapatkan keberkahan laksana surgawi sebagai mana hadist Nabi Saw *baitiy jannati* (rumahku surgaku).²¹

Kedua mawaddah, yaitu kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari sifat buruk yang dampaknya terlihat dari kepatuhan akibat dari rasa kagum dan hormat kepada seseorang.²²

Ketiga rahmah, yaitu cinta kasih kepada seseorang sekalipun orang itu tidak pantas untuk di kasihi.²³

Meskipun tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* namun tidak menutup kemungkinan di dalam pernikahan terjadi konflik antara suami dan istri. Apabila tidak bisa di selesaikan maka akan berujung pada perceraian, meskipun dalam perceraian tidak melulu soal konflik

²¹ Didiek Ahmad Supadie, *hukum perkawinan bagi umat islam di indonesia*, unissula press, 2014, hlm 37

²² Ibid., hlm 38.

²³ Didiek ahmad supadie Loc. Cit.

akan tetapi bisa juga karena salah satu dari pasangan meninggal atau biasa disebut dengan cerai mati.

Adapun kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah perkara *nusyuz*. Secara harfiah *nusyuz* adalah membangkang atau tidak tunduk kepada Tuhan. Dalam Islam, tidak ada ketundukan selain hanya kepada Allah Swt. Ketika menyebut kata *nusyuz*, maka yang tergambar di pikiran adalah seorang perempuan yang durhaka atau yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang istri. Islam merupakan agama egaliter yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang tidak merendahkan pihak lain, apapun labelnya. Ironisnya, yang paling disoroti dan dituding banyak orang sebagai sumber ketidakadilan tersebut adalah eksistensi agama. Agama selama ini dijadikan sebagai alat untuk mengabsahkan ketimpangan gender perempuan terhadap laki-laki. Padahal, agama pula yang menyuarakan tentang prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan kesetaraan derajat manusia. Kondisi yang demikian tentu saja menuntut dilakukannya reformasi terhadap pemahaman keagamaan, termasuk *nusyuz*.

Dalam sebuah perkawinan derajat suami istri sama, jika ada perbedaan maka itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang diberikan Allah kepada keduanya sehingga kelebihan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain tetapi saling melengkapi, bantu membantu dan saling menopang. Selama ini yang selalu diangkat kepermukaan adalah *nusyuz* istri. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang tidak

menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan. Dalam teks-teks Al-Qur'an yang berbicara mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki yang menjadi orang kedua (mukhathab) yang diajak bicara oleh teks Al-Qur'an, sementara perempuan menjadi orang ketiga (ghaib) yang dibicarakan oleh teks Al-Qur'an di hadapan laki-laki. pertanyaannya: Apakah perempuan juga masuk, sebagai mukhathab, dalam pesan yang ingin disampaikan teks Al-Qur'an ? Begitupun jika terjadi sebaliknya, perempuan yang diajak bicara sebagai orang kedua (mukhathab) oleh teks Al-Qur'an mengenai laki-laki sebagai orang ketiga (ghaib). pertanyaannya: Apakah laki-laki juga bisa menjadi orang kedua ?²⁴

Teks-teks Al-Qur'an yang seperti itu disebut oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai teks relasional. Yaitu, teks yang menyebutkan (menyinggung) dua pihak (jenis kelamin dengan peran yang berbeda), dimana yang satu terhubung dengan pihak yang lain dalam pesan yang disampaikannya. Misalnya, dalam suatu teks disebutkan bahwa satu jenis kelamin menjadi sebab atas kebaikan atau keburukan jenis kelamin yang lain, atau yang satu menjadi orang kedua (mukhathab) mengenai jenis kelamin lain yang menjadi orang ketiga (ghaib), atau yang satu memperoleh hak sementara yang lain mendapat kewajiban.²⁵

Dalam teks relasional ini, apakah pesan dan gagasan dalam teks hanya ditujukan pada satu jenis kelamin saja atau bisa keduanya sekaligus ? Jika menurut kaidah inklusi, maka keduanya bisa masuk dalam pesan yang sama

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Maḥmūm mubādalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*, *Journal Islam Indonesia* 6, no. 2 (1 Agustus 2016): hlm. 5.

²⁵ Kodir, hlm. 5-6.

dengan cara timbal balik, resiprokal, atau yang disebut oleh Faqihuddin Abdul Kadir sebagai pemahaman kesalingan (*mafhum mubadalah*). Sementara metode baca dengan perspektif ini dinamai disebut oleh Faqihuddin Abdul Kadir sebagai *qiraah mubadalah*, atau metode bacaan resiprokal.²⁶

Terdapat banyak cara untuk menggali hukum terkait masalah *Nusyuz* bagi suami, salah satunya yaitu menggunakan metode *mafhum mubadalah* yang mana dalam membaca ayat al-Qur‘ān maupun Hadits menyebutkan (menyinggung) dua pihak (jenis kelamin dengan peran yang berbeda), maka yang satu terhubung dengan pihak yang lain dalam pesan yang disampaikan ayat al-Qur‘ān maupun Hadits.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah *Nusyuz* bagi suami dengan menganalisisnya menggunakan metode *mafhum mubadalah* dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis metode *mafhum mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah *Nusyuz* bagi suami ?
2. Apa dampak dari metode *mafhum mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *Nusyuz* bagi suami ?

²⁶ Kodir, hlm. 6

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis metode *mafḥūm mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah *nusyuz* bagi suami.
2. Untuk mengetahui dampak metode *mafḥūm mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* bagi suami.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai penggunaan metode *mafḥūm mubādalah* untuk menganalisis terhadap masalah *nusyuz* bagi suami.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai dampak dari metode *mafḥūm mubādalah* terhadap masalah *nusyuz* bagi suami. Serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu menyusun dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang

nusyuz dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, jurnal, catatan, kisah-kisah sejarah dan lainnya.

2. Sumber Data

Melihat jenis penelitian yang digunakan penulis termasuk golongan penelitian kepustakaan (library research), maka dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan penulis yaitu menggunakan hasil wawancara penulis dengan seorang penulis buku Qira'ah Mubadalah, Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang di gunakan penulis yaitu dari buku-buku, literatur-literatur maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Sumber sekunder ini terbagi menjadi tiga, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

a) Sumber Hukum Primer

Di antara literatur yang penulis jadikan sumber hukum primer adalah buku yang berjudul Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir.

b) Sumber Hukum Sekunder

Adapun sumber hukum sekunder yang penulis jadikan sebagai referensi antara lain artikel jurnal karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Mafhūm mubādalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*

c) Sumber Hukum Tersier

Adapun sumber hukum tersier yang digunakan penulis guna menjelaskan data primer dan sekunder dalam penelitian ini antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang penulis bahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode dokumentasi. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan beberapa buku dan artikel- artikel jurnal yang mendukung tema yang sedang penulis bahas.

Selain menggunakan dokumentasi, penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara disini bertujuan untuk menggali informasi mengenai metode mafhūm mubādalah. Sasaran yang akan diwawancarai ini merupakan seorang penulis buku berjudul *Qirā'ah Mubdalah*. Beliau adalah Faqihuddin Abdul Kodir.

4. Teknis Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Disini penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu secara umum mengenai ketentuan nusyuz dan tentang metode *mafhum mubādalāh*. Kemudian menganalisis terkait nusyuz bagi suami dengan menggunakan metode tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *NUSYUZ* DAN *MAFHŪM MUBĀDALĀH*

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai masalah *nusyuz* yang berisi tentang definisi dan dasar hukum *nusyuz* suami, kriteria *nusyuz* suami, faktor penyebab terjadinya *nusyuz* pada suami, dan akibat *nusyuz* suami. Selain membahas terkait *nusyuz* juga membahas secara umum mengenai *mafhum*

mubādalah. Mulai dari pengertiannya, dan juga cara pembacaannya dalam suatu teks.

BAB III GAGASAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG *MAFHŪM MUBĀDALAH* DALAM *NUSYUZ* SUAMI

Dalam bab ketiga ini akan menjelaskan gagasan Faqihuddin Abdul Kodir tentang masalah *nusyuz* bagi suami. Sebelumnya akan dipaparkan secara singkat mengenai biografi Faqidhuddin Abdul Kodir.

BAB IV ANALISIS METODE *MAFHŪM MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP MASALAH *NUSYUZ* BAGI SUAMI

Bab ke empat ini berisi tentang analisis metode *mafḥūm mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah *nusyuz* bagi suami. Kemudian penulis akan memaparkan dampak analisis metode *mafḥūm mubādalah* dalam permasalahan *nusyuz*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok masalah yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu juga dimuat beberapa saran.